

MANDIRI

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI



Diterbitkan oleh Kopertis Wilayah II

MANDIRI

Volume 9

Nomor 4

Halaman 254-350

Palembang
April 2007

ISSN
0853 - 9618

MANDIRI

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang IPTEKS.

Ketua Penyunting
Chuzaimah Dahlan Diem

Wakil Ketua Penyunting
Faizal Daud

Penyunting Pelaksana
Karlin Agustina; Romzi Awapa; Rusbandi; Sa'adah Siddik

Penyunting Ahli
Zulkardi (Universitas Sriwijaya)
Chairil Anwar (Universitas Sriwijaya)
Kees Vermey (Eindhoven University)
Novirman Djamas (Universitas Andalas)
Tengku Sylvana Sina (Universitas Sumatera Utara)
Nadjadji Anwar (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
Budi Santosa Wignyosukanto (Universitas Gadjah Mada)
Tresna Dhermawan Kunaefi (Institut Teknologi Bandung)
Hazairin Samaullah (Universitas Tridianti Palembang)
Wendy Young (University of Western Australia)
Mulyadi Eko Purnomo (Universitas Sriwijaya)
Aminuddin Salle (Universitas Hasanuddin)
Nurlina Tarmizi (Universitas Sriwijaya)
Mustafid (Universitas Diponegoro)

Staf Tata Usaha
Hamidah Lubis; Dalilaty; Su'aidy; Mietha Nella; Yusmaniar
Nurjannah; Muraji; Wagino

**Terbit empat kali per tahun : Juli-September (Ekonomi);
Oktober-Desember (Teknik); Januari-Maret (Pertanian & MIPA);
April-Juni (Pendidikan & Humaniora)**

Alamat Redaksi: Kopertis Wilayah II, Jalan Srijaya No. 883 Km. 5,5 Palembang 30153
Telepon (0711) 410-423; 410-722, Fax. 0711) 419-421
E-mail: humas@kopertis2.org; diem@kopertis2.org

ISSN 0853-9618

PELEMBAGAAN PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL MASYARAKAT LAMPUNG ABUNG BUAY NUNYAI¹⁾

Slamet Haryadi²⁾

Abstrak: Eksistensi Perempuan pada masyarakat adat Lampung Abung khususnya Buay Nunyai sangat terikat oleh kaedah-kaedah serta konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan yang menempatkan mereka pada posisi terhormat, sekaligus pada situasi domestik dan pembatasan adat. Oleh karena itu, akses dan kontrol terhadap keluarga dan masyarakat menjadi sangat lemah, sementara dalam arti luas perhatian terhadap hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai mencakup keseluruhan elemen yang ada di dalamnya termasuk perempuan dalam ranah masyarakat adat yang bukan berasal dari pemuka adat (punyimbang-punyimbang). Realitas tentang peran perempuan Lampung Abung (Buay Nunyai) disempurnakan dari sudut pandang kaum laki-laki saja yang diuntungkan oleh ideologi patriarki. Perempuan hanya mempunyai tugas dan fungsi mengurus keluarga. Dalam adat Lampung secara formal perempuan digambarkan sebagai orang yang 'menerima' karena status yang melekat pada suaminya sebagai pemuka adat. Tidak adanya peran dan pelembagaan peran perempuan terhadap akses kontrol keluarga dan masyarakat dalam hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai telah mempersulit perempuan untuk berkembang dan berinteraksi selaras dengan Hukum Nasional.

Kata-kata Kunci: peran perempuan, sistem hukum adat Lampung,

PENDAHULUAN

Berlangsungnya hukum adat di Lampung tidak terpisah dari sejarah, perkembangan dan sistemnya. Secara empiris bekerjanya hukum adat dapat disaksikan dalam berbagai peristiwa dan upacara adat serta kebudayaan yang dilaksanakan seperti dalam perkawinan, pengangkatan saudara, ataupun dalam penyelesaian perselisihan. Realitas sosial bekerjanya hukum adat dapat dijumpai pada masyarakat adat Lampung Abung sebagai suku terbesar, bertempat tinggal dan menyebar di desa-desa tua dalam teritorial daerah Lampung yang bukan di teritorial pesisir pantai, yaitu di daerah kabupaten Lampung Utara, dan Lampung Timur.

Secara khusus di Lampung Utara sebagai awal tumbuh dan berkembang serta menyebarnya adat Lampung Abung.

Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung Abung mendiami banyak teritorial baik desa-desa maupun di kelurahan-kelurahan di kota Kotabumi Ibukota Kabupaten Lampung Utara. Umumnya mereka memelihara dan mempertahankan hukum adat Lampung Abung. Dengan kata lain, di Kabupaten Lampung Utara hukum adat Lampung Abung menunjukkan eksistensinya. Sistem Hukum Adat Lampung Abung menganut garis patrilineal geneologis

¹⁾ *Pelembagaan Peran Perempuan dalam Sistem Hukum Adat Patrilineal Masyarakat Lampung Abung Buay Nunyai (Slamet Haryadi)*

²⁾ *Dosen Program Studi Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah Kotabumi*

teritorial atau garis keturunan ayah, yakni suatu aturan keturunan yang berasal dari orangtua laki-laki dan ditetapkan dalam susunan kekerabatan sebagai golongan yang mempunyai kesatuan sosial. Dalam sistem ini lazim kekuasaan laki-laki sangat dominan, isteri berada di bawah kekuasaan suami dan menurut kedudukan adat suami. Lebih-lebih apabila isteri bukan orang Lampung dan belum diangkat menjadi orang Lampung, isteri tetap berkedudukan sebagai orang luar yang tidak mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak sebagai masyarakat adat yang mendampingi suaminya.

Oleh karena itu berkaitan dengan kedudukan dan kekuasaan perempuan di dalam struktur hukum adat masyarakat Lampung Abung, bahwa sesuatu yang barangkali baru adalah percobaan untuk melihat dan menerima hukum adat bukan sebagai sesuatu lembaga yang bersifat monolitik, melainkan untuk mendalami struktur hukum adat, mengidentifikasi komponennya, dan melihat sifat masing-masing komponen tersebut.

Mengamati realitas berlakunya hukum adat serta ruang tumbuhnya maka perhatian terhadap akses perempuan untuk berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara proporsional sangat penting untuk diteliti mengingat pula proses-proses hubungan yang terbangun dalam masyarakat adat Lampung Abung adalah hubungan kekuasaan yang timpang, perempuan berada pada posisi yang lemah terutama berkaitan dengan akses dan peran serta kedudukannya baik di keluarga, kerabat maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan permasalahan yang timbul adalah (1) Bagaimana peran perempuan?; (2) Apakah ada proses pelembagaan peran perempuan dalam Sistem

Hukum Adat Patrilineal?; (3) Bagaimana persepsi pemuka adat tentang pelembagaan peran perempuan bagi perkembangan hukum adat Lampung Abung?; dan (4) Apakah relevansinya bagi pembangunan hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian tertuju pada logika serta rasionalitas pengalaman-pengalaman tokoh adat dan perempuan adat dengan informasi yang diberikannya. Oleh karena itu seorang tokoh adat dan seorang perempuan adat Lampung Abung hanya merupakan sampel awal yang selanjutnya akan berkembang atau bergerak mengikuti karakteristik elemen-elemen yang ditemukan dilapangan (snowball sampling) khususnya di tiga kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah dan Kotabumi Ilir. Instrumen penelitian pada dasarnya adalah peneliti sendiri, terutama kapasitas dalam mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksi data yang diperoleh.

Fokus analisis adalah pada penggunaan dan penunjukan kata-kata yang bermakna. Untuk maksud tersebut hasil penelitian dilakukan seleksi melalui pereduksian terhadap data untuk disusun sebagai uraian singkat dalam bentuk kata yang sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data di atas adalah induksi konseptualisasi yakni, peneliti berusaha menarik data/informasi empirik ke tingkat abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis. Untuk mempertajam setiap fokus masalah yang diteliti, digunakan teknik analisis domain, taksonomis, dan komponensial dengan tetap mendasarkan pada sistem hukum adat Lampung Abung buay Nunyai,

patrilineal, geneologis teritorial serta teori tentang gender adalah untuk menarik benang merah dalam kaitan dengan bekerjanya hukum adat Lampung Abung melalui berbagai peristiwa dan fenomena yang dibangunnya. Selanjutnya dibuat abstraksi yang mengarah pada suatu usaha konseptualisasi dan teoreisasi berupa pernyataan-pernyataan relasi tentang kekuasaan laki-laki dalam adat Lampung Abung dan peran-peran perempuan masyarakat hukum adat Lampung Abung di dalam kesertaannya di dalam akses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan masyarakat adat. Adat Lampung Abung di dalam kesertaannya di dalam akses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. *Asal-Usul Singkat Masyarakat Lampung Abung*

Menemukan pemuka adat Lampung Abung keturunan Buay Nunyai memang tidak sulit, tetapi mendapatkan informasi yang mempunyai latar dan kedalaman informasi yang dalam adalah tidak mudah, karena tidak semua pemuka adat mengetahui dan paham tentang hukum adat secara lengkap, mengingat yang menjadi subjek penelitian adalah persoalan gender yang secara yuridis normatif di luar sistem hukum adat patrilineal.

Hasil penelitian penulis mengenai asal usul masyarakat Adat Lampung Abung memang tidak meluas pada lingkup dan ruang yang harus dijelaskan menurut waktu dan situasi, melainkan pada fokus terbentuknya suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan melakukan hubungan satu sama lainnya dalam keterikatan yang namanya masyarakat. Sebagaimana akan dikemukakan dalam uraian di bawah ini.

Seperti dijelaskan oleh salah satu pemuka adat Lampung Abung Buay Nunyai yang mempunyai trah pewaris dari keturunan salah satu suku yang mendiami teritorial kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Udik, bahwa masyarakat adat Lampung Abung berasal dari keturunan isteri dari seorang laki-laki (suami) yang bernama Minak Rio Begeduh atau Minak Rio Mangkubumi dengan gelar Ratu Dipuncak

Kehidupan keluarga dan kelompok sosialnya tumbuh di dalam teritorial Lampung Utara tepatnya di daerah Skalabrak Bukit Pesagi yang saat ini telah menjadi teritorial Kabupaten Lampung Barat. Salah seorang anak keturunan Ratu Dipuncak mengembangkan teritorial kehidupannya di daerah Bukit Kemuning dahulu tepatnya di Canguk Gatacak yaitu yang bernama Minak Paduko Begeduh menggunakan gelar Ratu di Puncak II.

Berpangkal dari Keturunan Ratu di Puncak II inilah lahir cikal bakal masyarakat adat Lampung Marga Abung dengan 4 (empat) Kebuayan yang dikembangkan oleh empat orang anaknya Ratu di Puncak II sebagai berikut.

- (1) Anak pertama bernama Nuban (perempuan) hidup dan berkeluarga serta berkembang dalam kelompok sosialnya di daerah Lampung Tengah Sukadana, Gedung Wani (saat ini menjadi kabupaten Lampung Timur), dan Gunung Sugih, Buyut dan sekitarnya.
- (2) Anak kedua bernama Nunyai (laki-laki), hidup dan berkeluarga, serta berkembang dan meneruskan keturunannya di Lampung Utara yaitu di sekitar kecamatan Kotabumi yaitu di Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Ilir serta Mulang Maya dan Kota Alam. Kecamatan Abung Timur yaitu di di Pungguk, Gedung Nyapah, Panagan, sedangkan Kecamatan Abung Barat yaitu di daerah Cahaya Negeri dan Bumi Nabung serta

patrilineal, geneologis teritorial serta teori tentang gender adalah untuk menarik benang merah dalam kaitan dengan bekerjanya hukum adat Lampung Abung melalui berbagai peristiwa dan fenomena yang dibangunnya. Selanjutnya dibuat abstraksi yang mengarah pada suatu usaha konseptualisasi dan teoreisasi berupa pernyataan-pernyataan relasi tentang kekuasaan laki-laki dalam adat Lampung Abung dan peran-peran perempuan masyarakat hukum adat Lampung Abung di dalam kesertaannya di dalam akses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan masyarakat adat. Adat Lampung Abung di dalam kesertaannya di dalam akses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. *Asal-Usul Singkat Masyarakat Lampung Abung*

Menemukan pemuka adat Lampung Abung keturunan Buay Nunyai memang tidak sulit, tetapi mendapatkan informasi yang mempunyai latar dan kedalaman informasi yang dalam adalah tidak mudah, karena tidak semua pemuka adat mengetahui dan paham tentang hukum adat secara lengkap, mengingat yang menjadi subjek penelitian adalah persoalan gender yang secara yuridis normatif di luar sistem hukum adat patrilineal.

Hasil penelitian penulis mengenai asal usul masyarakat Adat Lampung Abung memang tidak meluas pada lingkup dan ruang yang harus dijelaskan menurut waktu dan situasi, melainkan pada fokus terbentuknya suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan melakukan hubungan satu sama lainnya dalam keterikatan yang namanya masyarakat. Sebagaimana akan dikemukakan dalam uraian di bawah ini.

Seperti dijelaskan oleh salah satu pemuka adat Lampung Abung Buay Nunyai yang mempunyai trah pewaris dari keturunan salah satu suku yang mendiami teritorial kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Udik, bahwa masyarakat adat Lampung Abung berasal dari keturunan isteri dari seorang laki-laki (suami) yang bernama Minak Rio Begeduh atau Minak Rio Mangkubumi dengan gelar Ratu Dipuncak

Kehidupan keluarga dan kelompok sosialnya tumbuh di dalam teritorial Lampung Utara tepatnya di daerah Skalabrak Bukit Pesagi yang saat ini telah menjadi teritorial Kabupaten Lampung Barat. Salah seorang anak keturunan Ratu Dipuncak mengembangkan teritorial kehidupannya di daerah Bukit Kemuning dahulu tepatnya di Canguk Gatecak yaitu yang bernama Minak Paduko Begeduh menggunakan gelar Ratu di Puncak II.

Berpangkal dari Keturunan Ratu di Puncak II inilah lahir cikal bakal masyarakat adat Lampung Marga Abung dengan 4 (empat) Kebuayan yang dikembangkan oleh empat orang anaknya Ratu di Puncak II sebagai berikut.

- (1) Anak pertama bernama Nuban (perempuan) hidup dan berkeluarga serta berkembang dalam kelompok sosialnya di daerah Lampung Tengah Sukadana, Gedung Wani (saat ini menjadi kabupaten Lampung Timur), dan Gunung Sugih, Buyut dan sekitarnya.
- (2) Anak kedua bernama Nunyai (laki-laki), hidup dan berkeluarga, serta berkembang dan meneruskan keturunannya di Lampung Utara yaitu di sekitar kecamatan Kotabumi yaitu di Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Ilir serta Mulang Maya dan Kota Alam. Kecamatan Abung Timur yaitu di di Pungguk, Gedung Nyapah, Panagan, sedangkan Kecamatan Abung Barat yaitu di daerah Cahaya Negeri dan Bumi Nabung serta

di Kecamatan Abung Selatan yaitu di desa Blambangan Pagar.

- (3) Anak Ketiga bernama Unyi (laki-laki), hidup dan berkembang dan meneruskan keturunannya di sekitar Gunung Sugih Lampung Tengah.
- (4) Anaknya keempat bernama Bettan (laki-laki) hidup dan berkembang serta meneruskan keturunannya di daerah Terbanggi Besar, Tanjung Ratu, dan Pagar dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Tengah.
- (5) Anak angkatnya Bulan hidup dan berkembang serta meneruskan keturunannya di Tegineneng dan Way Tulang Bawang.

Berasal dari pertalian geneologis empat keturunan Ratu Dipuncak II ini, dalam perkembangannya dari empat kebuayan, masyarakat adat Lampung Abung terpecah (terbagi) menjadi 9 (sembilan) kebuayan yang selanjutnya dikenal dengan Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga).

Penelusuran terhadap asal usul masyarakat adat Lampung Abung sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya difokuskan pada lingkup dan asal usul Buay (marga) Nunyai yang memang tumbuh dan berkembang di Lampung Utara sebagai generasi penerus keturunan Ratu Dipuncak II yaitu Minak Triodeso. Keturunan Minak Triodeso inilah yang selanjutnya menumbuhkan serta memelihara sistem hukum adat Lampung Abung yang sejak awal hingga sekarang yang menganut garis keturunan patri-lineal.

b. Masyarakat Lampung Abung Buay Nunyai

Masyarakat Lampung Abung keturunan Buay Nunyai adalah Minak Triodeso yang mempunyai anak laki-laki yaitu:

- (1) Anak pertamanya bernama Minak Semelasem, melahirkan desa Pungguk,

Penagan, Gedung Nyapah, Cahaya Negeri, dan Bumi Nabung.

- (2) Anaknya yang kedua adalah Minak Gutti Selango, dalam perkembangan keluarga dan keturunannya melahirkan masyarakat adat dalam teritorial keluarahan Kotabumi Udik saat ini dengan keturunannya adalah Tuan Makdum yang mempunyai anak bernama Pangiran Dimakam, Isterinya melahirkan dua anak orang yaitu 1) Tuan Datas, melahirkan keturunan suku Way Abung dari pernikahan dengan Isteri yang muda; 2) Pangeran Sangun Liu melahirkan Beghak Ghabou dan Beghak Libou yang sekarang ini disekitar Paseban. Beghak Ghabou dengan Punyimbangnya Maha Radja Suttan sedangkan Beghak Libou adalah Suttan Raja Putcak Marga. Sedangkan anak dari Ratu Jenjem keadaannya tidak jelas. Anak Kedua dari Pengiran Dimakam adalah Pengiran Leppat Mesigit selanjutnya melahirkan suku (ada tujuh keturunan) yaitu Sekunkau Ghabou dan Sekunkau Libhou berdomisili disekitar rel kereta api di Jalan Abrati sampai Way Abung.
- (3) Minak Gutti Selango, setelah perkawinannya dengan isteri keduanya melahirkan keturunan yang bernama Depati Juru Mambang sebagai penerusnya bergelar Minak Paduko melahirkan suku Kotabumi Ilir. Keturunan Minak Paduko adalah Minak Berajo Susunan gelarnya Rajo Sungai Sembilan. Penerus Rajo Sungai Sembilan adalah anak laki-lakinya yang bernama Menak Depati Ngesiso. Penerus Keturunan (anak) Minak Depati Ngesiso yaitu bernama Ngadikiang Sumbahan Ratu dan keturunannya adalah Suttan Semelasem melahirkan Ngadikiang Sumbahan Ratu II. dan mempunyai anak laki-laki bernama Ngebihi Iro Betalo yang memperoleh gelar

dari Munggawa di Jawa Tengah ini mempunyai anak bernama Mupuan Junjungan bergelar Rajo Datuk II melahirkan Batin Terus di Jawo gelar Rajo Datuk II. Berasal dari keturunan Rajo Datuk II ini melahirkan anak yaitu Dalem Jawo Lapping tidak memiliki anak laki-laki dan anak kedua Dalem Kiay mempunyai anak yaitu Ratu Pesirah gelar Suttan Pesirah Abung yang melahirkan Kotabumi Udik dan saat ini penerusnya adalah Akuan Abung gelar Ngadikiang Suttan Minak yang Abung

- (4) Anaknya yang ketiga bernama Minak Rajo Dunio atau Minak Penatih Tuho melahirkan daerah teritorial kelurahan Kotabumi Tengah dengan dua suku, yaitu Suku Lem Dalam penerusnya adalah Tuan Kukudan dan H.Gatot Mahawisnu Glr. Suttan Sejagat dan Suku Bujung Dalem Penerusnya adalah Chairul,S.H. gelar Suttan Suhunan IV, Bapak H.Tajuddin Glr. Suttan Suhunan Agung.

c. Struktur Penyelenggaraan Hukum Adat Lampung Buay Nunyai

Aturan adat Lampung yang dipakai, atau terpakai oleh masyarakat adat Buay Nunyai, yaitu adat yang diadatkan, dan adat yang teradat serta terpakai semenjak dari zaman dahulu kala hingga sekarang.

Struktur hukum adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai dengan garis patrilineal (kekuasaan ada pada laki-laki) pada dasarnya terbagi atas beberapa tingkatan dan masing-masing tingkat menunjuk pada derajat keturunan dan isteri-isteri Punyimbang-punyimbanganya yaitu:

- (1) Punyimbang Bumi, yaitu punyimbang yang berkuasa serta yang tertua dan yang menjadi kepala di dalam sebuah pepadun, dan suku, dan Punyimbang Bumi inilah merupakan keturunan (anak) dari isteri ratu.

- (2) Punyimbang Ratu, yaitu punyimbang yang kedua (Pepang Penyambut) dari Punyimbang Bumi dan merupakan keturunan (anak) isteri Ratu yang kedua.
- (3) Punyimbang Batin, yaitu punyimbang yang ketiga kekuasaannya atau kedudukannya dalam struktur keturunannya ialah sebagai komisaris I di dalam suku pepadun. Punyimbang Batin ini merupakan keturunan (anak) dari isteri bangsawan (isteri yang kedua), atau sebak bukan seibu dari Punyimbang Bumi dan Punyimbang Ratu.
- (4) Punyimbang Raja, yaitu Punyimbang yang keempat, Punyimbang Raja kekuasaan maupun kedudukannya di bawah Punyimbang Batin lebih rendah lagi dari Punyimbang Ratu apalagi Punyimbang Bumi. Punyimbang Raja kedudukannya sebagai komisaris kedua di dalam suku pepadun. Punyimbang Raja ini adalah keturunan dari (anak) dari isteri bangsawan yang ketiga, atau sebak bukan seibu dari punyimbang pertama, kedua dan ketiga.
- (5) Lapping Jajar, yaitu keturunan dari Punyimbang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat, tetapi belum pernah mengerjakan adat serta pengejuk pengakuknya. Kalaupun melaksanakan tidak cukup, sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya.
- (6) Sebah, yaitu keturunan dari isteri yang kurang kedudukannya, guna menjaga serta mengerjakan pekerjaan isteri ratu (penyapu Apai).
- (7) Beduwo, yaitu keturunan dari isteri yang tidak mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang mempunyai tugas untuk mengerjakan perintah isteri ratu di dalam segala pekerjaan dan keperluan dapur.
- (8) Lambang, yaitu orang pembawaan isteri ratu, perempuan atau laki-laki guna isteri atau

bukan, yang ketika isteri ratu dipibal (diambil) maka ia membawa orang-orang baik laki maupun perempuan yang diberikan oleh ibu bapaknya untuk dijadikan abadinya, maka keturunan Abdi inilah yang dinamakan Lambang.

- (9) Gundik, yaitu keturunan dari perempuan atau laki-laki (isteri maupun bukan) yang asalnya dari jujurnya isteri ratu, tiba-tiba dikembalikan oleh ibu bapaknya menjadi sesan anaknya (isteri ratu) dan selain disebut Gundik umumnya disebut Lambang Tulang.
- (10) Taban, adalah keturunan dari 6, 7, 8 dan 9 atau yang di dapat dari masyarakat umumnya dan atau di dapat dari rampasan (balah).

Pada dasarnya struktur hukum masyarakat adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai sebagaimana tingkatan yang terdapat pada struktur Punyimbang Bumi, Punyimbang Ratu, Punyimbang Batin dan Punyimbang Raja dalam perkembangan hingga sekarang ini kekuasaannya semakin restriktif (mengecil/menyempit). Hal ini dapat dipahami dari pergeseran maupun perubahan struktur kekuasaan yang ada sebagaimana terjadi sebagai berikut.

Jumlah pepadun di tiga daerah (Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah dan Kotabumi Ilir) akan terus berkembang dan meningkat jumlahnya sesuai dengan bertambahnya keturunan (anak laki-laki) yang akan meneruskan tradisi adat Buay Nunyai tersebut.

d. Eksistensi Perempuan dalam Struktur Hukum Masyarakat Adat Lampung Buay Nunyai

Secara normatif dapat dikatakan perempuan tidak mempunyai tempat dalam sistem hukum adat patrilineal. Hal itu disebabkan

hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai memiliki sejarah asal usul serta ruang lingkup yang memang mendudukan laki-laki sebagai penerus kekuasaan dengan gelar dan status kepangkatannya. Oleh karena itu keposisian perempuan dalam sistem hukum adat Buay Nunyai dapat dikatakan tidak ada. Keberadaan mereka mengikuti dan mendukung kedudukan suaminya dalam struktur adat yang dimilikinya apakah sebagai punyimbang bumi maupun punyimbang ratu.

Kaum perempuan yang suaminya belum atau tidak mepadun (mempunyai gelar adat) meskipun tidak sepenuhnya tunduk pada struktur hukum adat yang mengaturnya, tetapi budaya dan tata nilai serta konsep-konsep yang dianutnya layaknya perempuan adat memiliki kewajiban-kewajiban adat terhadap suaminya. Meskipun dalam ranah ini mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya dan mendorong status sosialnya bekerja di sektor ekonomi menjalani berbagai usaha berdagang baik di Pasar Pagi maupun membuka warung kecil di depan rumahnya bahkan ada yang menjadi ibu rumah tangga saja.

2. Pembahasan

a. Peran Perempuan dalam Masyarakat Adat Buay Nunyai

Kedudukan suami dalam hukum adat adalah sebagai punyimbang bumi atau punyimbang suku, maka isteri mengikuti kedudukan dan fungsi suami sebagai isteri dari punyimbang bumi atau punyimbang suku termasuk semua para pepadun. Umumnya pemuka adat dan beberapa orang perempuan berhati-hati menerangkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam kedudukan serta perannya di dalam mendorong kehidupan masyarakat adat sesuai perkembangan tuntutan gender.

Dengan mencontohkan dalam begawi

adat (pesta/perayaan adat) perempuan yang belum berkeluarga (anak-anak dari para Punyimbang) mengikuti acara cangget agung yaitu berpakaian adat dan menari, sedangkan ibu-ibu mereka sebagaimana layaknya perempuan, berperan untuk mendidik dan membina anak-anaknya serta menjaga hubungan dengan keluarga suaminya dengan menyiapkan pemberian nama untuk adik-adik dari suaminya sebagaimana hasil penelitian tentang eksistensi perempuan Abung Buay Nunyai mengasumsikan sebagai wujud peran perempuan. Dilain pihak, secara terang mengatakan bahwa peran perempuan dapat dikatakan tidak ada karena kewenangan berhak dan kewenangan bertindak isteri berada bawah kekuasaan suami dan menurut kedudukan (derajat) adat suami. Kedudukan perempuan (isteri) mengikuti kedudukan dan peran suami terutama bila suaminya adalah pemuka adat (punyimbang suku). Hal ini selaras yang dikemukakan Hilman Hadikusuma Guru besar hukum adat, maka bilamana perempuan yang menjadi isteri orang luar bila ia tidak diangkat sebagai warga adat suaminya ia tidak berhak atas gelar dan nama panggilan termasuk tidak berhak atas pakaian perlengkapan adat dan tidak berwenang mengatur anggota keluarganya.

Dari penjelasan yang berbeda dapat dikemukakan, dalam begawi adat, sebagaimana dilakukan anak-anak para punyimbang dalam acara cangget agung (bujang gadis menari) sesungguhnya bukan merupakan peran lebih mencerminkan ekspresi budaya adat itu sendiri, karena dalam adat pepadun ada pilihan untuk tidak menggunakan begawi adat dalam arti mengadakan rangkaian acara seperti melaksanakan cangget agung, Ngedio (bujang gadis bersyair dan saling berjawab) cukup dengan melaksanakan kewajiban adatnya. misalnya dalam Mepadun (naik Suttan), kuwuk mandey (ambil gadis untuk

dijadikan isteri) atau Ngebekas (penyerahan anak gadis kepada pihak laki-laki yang akan menjadikan isteri) serta dalam acara bekatan Surasan (khitanan) dan atau seangkanan (pengangangkatan keluarga yang disebabkan karena memang awalnya sebagai teman sepenanggungan, atau memang karena ada sebab perselisihan) cukup dengan memotong kerbau dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan oleh adat melalui badan perwatin.

Sebagaimana pelaksanaan begawi adat yang dilakukan oleh Suttan Putcak Marga Kotabumi Udik dalam istilah adatnya mak makkay (pelaksanaannya hanya dengan menyerahkan uang adat sebagai pengganti kewajiban adat menyembelih atau memotong kerbau sebagaimana telah ditentukan badan perwatin sesuai aturan adatnya). Apa yang dilakukan Suttan Putcak Marga dalam begawi adat untuk anaknya dalam acara kuwuk mandey (ngambil gadis) oleh adat melalui musyawarah perwatin dibenarkan, yakni dengan cara membayar uang adat kepada Badan Perwatin yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada semua punyimbang-punyimbang yang ada di tiga kelurahan tersebut.

Peran perempuan adat, terutama para isteri punyimbang pada saat begawi atau musyawarah adat tempatnya di dalam rumah atau ruang tertentu, sedangkan para punyimbang berada di dalam sebuah balai musyawarah adat yang namanya Sesat. Balai musyawarah adat (sesat) ini dalam perkembangan sekarang, setelah buay terbagi-bagi, maka setiap punyimbang suku memiliki rumah yang di dalamnya ada ruang musyawarah adat (sesat). Sebagaimana milik Punyimbang Akuan Abung gelar Suttan Ngadikiang Yang Abung memiliki sesat yang bernama Keratun Ratu Diputcak, Punyimbang Putcak Marga memiliki Sesat yang bernama Tan

Gumettei dan Punyimbang suku di Kotabumi Udik mempunyai balai musyawarah adat bernama Suro Gumettei.

Ketika para punyimbang adat sedang melakukan musyawarah para isteri punyimbang tersebut berada dalam sebuah ruang dan di dalam ruang tersebut para isteri memperoleh perlakuan istimewa, mereka mengobrol, bergurau sambil makan dan minum. Dari catatan pengamatan dan keterangan para punyimbang dapat di analisis peran perempuan dalam sistem hukum adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai dapat dikatakan tidak ada. Kehidupan di dalam keluarga meskipun pada dasarnya isteri-isteri punyimbang menurutnya berperan di dalam mendukung kedudukan suaminya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari perempuan dalam Marga Buay Nunyai sangat dihormati, sehingga kadangkala sampai urusan belanja ke pasar membeli ikan, beras, termasuk membayar rekening listrik, dan rekening PAM tidak pernah dilakukan oleh isteri ataupun anak-anak perempuan dalam Marga Buay Nunyai langsung dilakukan oleh suami. Keadaan seperti ini di satu sisi menunjukkan penghormatan dan tanggungjawabnya suami, tetapi disisi lain terjadi penghilangan peran perempuan untuk dapat memperoleh akses pada kontrol tanggungjawab dan perannya di keluarga, lebih-lebih di masyarakat.

Penelitian terbaru terkait dengan peran perempuan di dalam sistem hukum adat sebagaimana diteliti oleh Lusi Herlina (2003) menurutnya, hukum adat Minangkabau yang jelas-jelas Matrilineal, menempatkan perempuan sebagai pewaris dan pemilik sah pusaka, namun hampir di semua wilayah Sumatra Barat terdapat kasus dimana mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) mendominasi dan mengambil alih beberapa kewenangan strategis yang secara ideal normatif menjadi hak perempuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau sesungguhnya tidak

memiliki kontrol terhadap sumber daya, seperti tanah dan harta pusaka tinggi lainnya,"Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa dalam adat Minangkabau yang mempunyai sistem matriakhat realitanya Peran Bundo Kandung (peran perempuan/ibu) saat ini di lemahkan di dalam hukum adat Minangkabau. Oleh sebab itu lazim saja dalam masyarakat adat Lampung buay Nunyai yang struktur hukum adatnya berbasis patriarkhi, perannya tidak diutamakan dan kurang sekali mendapat perhatian baik oleh isteri-isteri maupun anak-anak perempuannya dan oleh suami-suami maupun para punyimbang-punyimbangannya sendiri. Hal tersebut karena memang secara normatif tidak ada alasan adat menempatkan perempuan dalam sistem hukum adat yang ada.

Terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat Lampung Buay Nunyai maka pemberdayaan perempuan merupakan wacana sekaligus solusi untuk memperoleh akses pada perubahan. Dan pemberdayaan. Pemberdayaan dapat meningkatkan peran. Berperan selanjutnya dapat menjadi agen perubahan, dan peran sebagai agen perubahan sosial akan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anggota keluarga yang tinggal bersamanya, yaitu terutama anak-anak dan orang tua dan termasuk masyarakat.

b. Pelembagaan Peran Perempuan di dalam Masyarakat Adat Abung Nunyai

Realitas perempuan Buay Nunyai sebagian besar yang berada di Kecamatan Kotabumi terutama dalam teritorial kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir dan Kotabumi Tengah khususnya adalah isteri dan anak-anak para punyimbang, serta mereka yang telah mepadun (mengambil gelar Suttan) mempunyai akses pendidikan yang cukup dan memadai, umumnya berstatus sosial sebagai pegawai negeri sipil guru maupun bekerja di

pemerintahan. Jarang sekali perempuan buay Nunyai terutama isteri dan anak-anak para punyimbang yang tidak mempunyai status sosial dan pendidikan di dalam masyarakat.

Sebagian lain realitas perempuan Buay Nunyai adalah mereka, isteri dan anak-anak dari suami yang mengikuti tata nilai hukum adat, tetapi belum atau tidak menjadi pepadun (belum mempunyai gelar) kelompok ini secara kuantitatif lebih banyak di bandingkan mereka yang mempunyai status dan gelar sebagai punyimbang dan pepadun. Bertempat tinggal menyebar, karena secara sosial ekonomi tidak cukup untuk dapat memenuhi kewajiban adat bisa mepadun (naik pepadun mendapatkan gelar Suttan). Kelompok ini pada umumnya termasuk mereka yang mempunyai suami atau orangtua dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, maka disamping suami atau orangtuanya serta anak laki-lakinya yang bekerja, tanpa di dasari oleh pemahaman gender, perempuan adat buay Nunyai dituntut untuk bekerja keras mempertahankan keluarganya dengan bekerja sebagai pedagang ikan, sayur mayur maupun lainnya di pasar maupun di depan rumahnya dengan membuka warung.

Secara umum dalam hal emansipasi, kaum perempuan di dalam masyarakat adat Buay Nunyai terutama pada level isteri para punyimbang mengenai persamaan hak dengan kaum laki-laki telah menjadi kenyataan dengan pendidikan dan status pekerjaan yang dimiliki. Perempuan buay Nunyai pada dasarnya tidak asing terhadap perubahan yang terjadi sekarang, Secara formal kaum perempuan sudah banyak yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya, namun demikian apa yang terjadi dalam perkembangan perempuan, pada dasarnya bukan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari gagasan, kehendak maupun pemikiran perempuan tetapi dalam bingkai dan kebutuhan suaminya sebagai pemegang

kekuasaan penuh dirumahnya. Oleh karena itu bila pembahasan masalah gender, perempuan marga buay Nunyai dalam hubungannya antara status sosial dengan perannya, maka belum ada arah pemikiran serta gagasan baik dari kaum perempuan maupun dari kaum laki-laki adat Lampung buay Nunyai yang berusaha membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender yang dirancang bangun atas dasar kehendak dan kesadaran bersama antar anggota masyarakat adat Lampung Abung Buay Nunyai, yakni suatu proses pembentukan peran dan pelembagaannya yang dapat menggerakkan dan mendorong perubahan dalam meningkatkan kontrol perempuan di ruang publik (masyarakat) maupun di dalam rumah tangganya.

Maka terkait proses pelembagaan peran perempuan yang perlu diperankan baik akses maupun kontrol dalam rumah tangga dan masyarakat menurut peneliti dari PSPK (Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan) UGM, Yogyakarta, tentang perlunya pelembagaan peran perempuan atau pemberdayaan peran perempuan melalui tahapan sebagai berikut: 1. perubahan cara berpikir lebih kritis tentang sebab-akibat, 2. pemberian peluang yang lebih luas bagi partisipasi laki-laki dan perempuan, 3. penemuan konsep diri untuk meningkatkan percaya diri perempuan, 4. pemberian kesempatan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, 5. perluas ruang gerak dan kesempatan bagi partisipasi perempuan; dan 6. perubahan tata nilai dan struktur kelembagaan dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.

c. Persepsi Pemuka Adat tentang Pelembagaan Peran Perempuan Buay Nunyai

Terdapat dua pandangan dalam hal pemuka adat mempersepsikan peran maupun pelembagaan peran perempuan, yaitu yang secara tegas menganggap bahwa tata nilai adat

sebagai kaedah yang tetap yang harus dipatuhi dengan tunduk kepada suami, dan pandangan yang lebih lunak dalam memahami peran perempuan dalam masyarakat patrilineal Marga Buay Nunyai. Pandangan yang pertama dengan kata lain menganggap peran perempuan tidak penting, karena masalah gender terutama terkait dengan eksistensi perempuan dalam adat, kekuasaan laki-laki para punyimbang atau pepadun dalam buay Nunyai dianggap sudah cukup baik karena hal tersebut terkait dengan kodrat dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dari segi agama.

Persepsi kedua mengatakan bahwa apa yang ada dan berlaku hingga sekarang ini merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan (isteri dan anak perempuan). Karena pada dasarnya pada tingkat para punyimbang berkedudukan sebagai Suttan (Jabatan yang paling tinggi dalam adat setara dengan Raja) oleh karenanya Isteri-isterinya pun mengikuti kedudukan suaminya oleh karenanya tidak perlu memerankan fungsi kontrol di dalam rumah tangga maupun publik, fungsi tersebut cukup dijalankan oleh suaminya, atau adik-adik serta anak lelakinya bila telah dewasa.

Persepsi pemuka adat di atas meskipun terdapat perbedaan dalam realitasnya secara empiris keduanya dalam menjalankan kekuasaannya sesuai tatanan nilai adat yang berlaku sesuai dengan ideologi patriarkhinya.

Terkait dengan persepsi pemuka adat tersebut, dalam kajian penelitian ini pada dasarnya perempuan dalam lingkup mereka yang mempunyai status sosial dan kelas sosial ekonomi menengah ke atas dan realitasnya mereka tersebut yang tunduk terhadap hukum adat. Sedangkan fenomena tentang kekuasaan perempuan pada akses ekonomi, pendidikan, agama, politik, fenomena pada umumnya

masyarakat Lampung Abung Buay Nunyai termasuk yang tidak mepadun. Oleh karena itu perhatian dan perlunya pelembagaan peran perempuan sangat penting dalam rangka meningkatkan status sosial perempuan dalam kontrol terhadap rumah tangga dan publik. Sebagaimana dikemukakan aktivis Transparency International Emmy Hafild, bahwa untuk meningkatkan peran perempuan adat, sistem adat berwatak patriarki yang berlaku sekarang harus dibuka. "Kita harus memperhatikan betul, apakah sistem adat tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut mengambil keputusan ataukah tidak, maka hal itu yang harus diperjuangkan terlebih dahulu."

Stereotipe terhadap perempuan adat merupakan citra baku tentang individu atau kelompok perempuan khususnya dalam masyarakat adat. Persepsi tersebut yang hingga kini masih melekat dalam cara pandang pemuka adat dan masyarakat umumnya.

d. Relevansi Pelebagaan Peran Perempuan

Hukum adat Lampung Abung adalah salah satu sumber kekayaan dalam hukum nasional karena hukum nasional dibangun dari kekayaan hukum adat yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kekayaan dari hukum nasional, sistem hukum adat Lampung Abung seharusnya dapat menunjukkan fungsi dan kemanfaatannya dalam sistem hukum nasional terutama terkait dengan pelembagaan peran perempuan dalam sistem hukum adatnya.

Dari aspek teritorial keberlakuan hukum adat Lampung sangat dekat dengan perubahan masyarakat modern karena antara Lampung dan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia saat ini hanya dibatasi oleh sebuah laut atau selat Jawa yang tidak begitu luas dan berada dalam perubahan sosial yang cepat terkait dengan kemajuan transportasi perhubungan Jawa (Jakarta)

ke Lampung. Maka pembahasan terhadap pelestarian dan pemeliharaan hukum adat Lampung Abung sesuai budaya dan tata nilai yang selaras dengan kebiasaan nasional sangat penting diselaraskan terutama terkait antara relasi kekuasaan perempuan untuk berperan dalam keluarga dan masyarakat. Relevansi peran perempuan dalam masyarakat adat Abung dalam kehidupan masyarakat memperkuat kemanfaatan hukum adat Lampung Abung khususnya Buay Nunyai dalam kancah kehidupan masyarakat, karena hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai merupakan aset sosial (modal sosial) memajukan Lampung dengan nilai budaya yang ada dan dinamis.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil pembahasan tentang Pelembagaan Peran Perempuan dalam Sistem Hukum Adat Patrilineal Studi Kasus pada masyarakat adat Lampung Abung Buay Nunyai dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Perempuan dalam adat Lampung Abung Buay Nunyai khususnya isteri-isteri dan anak-anak perempuannya taat dan patuh terhadap suami-suaminya dan Ayah-ayahnya sebagaimana pemahaman dan penerimaan terhadap sistem patriarki yang menjadi dasar keberlakuan adat Lampung Abung Buay Nunyai. Dengan kata lain peran perempuan dalam adat Lampung Abung Buay Nunyai termarginalisasi oleh tata nilai adat istiadat dan budaya patriarki.
- b. Oleh sebab peran perempuan dalam masyarakat buai Nunyai tidak ada, dengan sendirinya pelembagaan peran oleh perempuan maupun oleh pemuka adat atau mereka yang belum menjadi pepadun tidak ada.
- c. Persepsi pemuka adat meskipun terdapat dua pandangan (tegas dan lunak) tetapi keduanya

menerima tata nilai tradisi patriarki sebagai kaidah-kaidah tetap dan dipertahankan sebagaimana lazimnya garis keturunan patrilineal, maka kedudukan isteri mengikuti suaminya.

- d. Relevansi pelembagaan peran perempuan masyarakat adat Lampung Abung terhadap hukum nasional adalah memperkuat eksistensi Sistem Hukum Adat Lampung Abung (Buay Nunyai) dalam hukum nasional sebagai hukum adat yang mempunyai nilai dan kebudayaan yang dinamis dengan perkembangan zaman.

2. Saran

Disarankan kepada berbagai pihak agar memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perempuan adat Lampung Buay Nunyai untuk mendorong tumbuhnya peran perempuan serta melakukan pelembagaan peran untuk memperkuat eksistensi hukum adat Lampung Abung dalam perubahan sosial dan kemajuan jaman dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ban, Ter Haar. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. Poespojo, K. Ng. Soebakti. (Cet-8). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Burhaini Faizal, Elly. 2003. *Diskriminasi*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Perempuan
- Darmodihardjo, Dardji, & Sidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanafiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1981. *Hukum Ketata Negara Adat*. Bandung: Alumnus.
- Hermawanti, Mefi & Rinandari. 2003. *Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat*.

- Yogyakarta : Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Herlina, Lusi. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang: Penerbit LP2M dan The Asia Foundation.
- Irianto, Sulistiowati. 2003. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mardiana Pambudy, Ninuk. 2005. *Menjadikan Perempuan Agen Perubahan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.
- Minangkabau Dot Info. 2005. *Pustaka Budaya Alam Minangkabau*.
- Moleong, Lexy J. H. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesiatara.
- Muhammad, Bhusar. 2003. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Cet-7. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhadjir, H. Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sanafiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Aplikasi*. Malang: A3.
- Soebing, Abdullah A. 1988. *Kedataan Di Gunung Keratuan di Muara*. Jakarta: PT Unipress.
- Suryadi, Ace & Idris, Ecep. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo.
- Syamsuddin, M.; Kumoro, Endro; Rachim, F. Aunur; & Tabrani, Machsum. 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH UII.